


**SKRIPSI**

**TINJAUAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI  
HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN  
GALUNG MALOANG KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**YUNI MAHARANI**

**NIM: 18.2300.135**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M / 1444 H**

**TINJAUAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI  
HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN  
GALUNG MALOANG KOTA PAREPARE**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M / 1444 H**

**TINJAUAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL  
PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN GALUNG  
MALOANG KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**YUNI MAHARANI  
NIM: 18.2300.135**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M / 1444 H**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yuni Maharani

NIM : 18.2300.135

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.2309/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.  
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag  
NIP : 196550218 199903 2 001



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yuni Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.135

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor: B.2309/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)

Rusnaena, M.Ag (Sekretaris)

Dr. Andi Bahri S.M.E., M.Fil.I. (Anggota)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota)

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Tinjauan Akad Muzara’ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare”.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu Bapak Mansur dan Ibunda Hamsia yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang

masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Perbankang syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Desember 2022

Penulis,



Yuni Maharani  
18.2300.135

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Maharani

NIM : 18.2300.135

Tempat/Tanggal Laahir : Parepare, 08 Juni 1999


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Desember 2022

Penulis,

  
Yuni Maharani  
18.2300.135



## ABSTRAK

**Yuni Maharani**, *Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare* (Dibimbing oleh Rusnaena dan M. Nasri Hamang )

Penelitian ini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare, permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terkait dengan sistem yang dilakukan di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tinjauan Akad Muzara'ah terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus kepada beberapa informan yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare menggunakan sistem bagi hasil pada lahan sawah berdasarkan area lahan yaitu penggarap sawah menggunakan lahan dengan beban biaya seluruh proses pengelolaannya ditanggung oleh penggarap, sistem bagi hasil yang digunakan ialah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap dengan kesepakatan melalui lisan tanpa pencatatan diawal akad. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare yaitu berdasarkan pada aspek akad ijab dan kabul dimana kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan selama proses kerjasama dilakukan dan tidak jelasnya masa berakhirnya kerjasama yang dilakukan, maka berdasarkan dua aspek tersebut maka sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tidak sesuai dengan akd muzara'ah

**Kata kunci** :, *Ekonomi Islam , Bagi Hasil , Akad Muzara'ah*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	8
C. Tinjauan Konseptual .....	28
D. Kerangka Pikir .....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian.....	34

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Tehnik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Sistem bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.....	41
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare .....	53
B. Pembahasan.....	60
1. Sistem bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.....	60
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
-	-	-



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Bagan Kerangka Pikir	32



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Instrument Penelitian	70
2	Surat Izin Penelitian	83
3	Surat melaksanakan penelitian Kota Parepare	84
4	Surat keterangan selasai meneliti	85
5	Dokumentasi	86
6	Biografi Penulis	87



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (·).

b. Vokal



- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta  
رَمَى : ramā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجُّ : *al-hajj*  
نُعَم : *nu‘ima*  
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *يَ* ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendarat (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fi zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*

*inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur'an*

*Nasir al-din al-tusī*

*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

جزء = ح

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu hidup dalam komunitas sosial memerlukan individu lainnya dalam berkehidupan dan bermasyarakat, pada dasarnya setiap manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, secara sederhana beberapa dapat dijelaskan bentuk kerjasama secara umum terkait seorang individu yang mempunyai suatu barang tetapi orang lain yang tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling, bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan) menjadi bagian dari aspek kerjasama ditengah masyarakat sosial.

Salah satu wujud bentuk kerjasama ini di himbaukan agar sesama manusia saling tolong- menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, sebagaimana halnya pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah Swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barangsiapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan

(zalim).<sup>1</sup>

Pada saat ini, salah satu bentuk kerjasama yang kemudian banyak terjadi ditengah masyarakat yaitu bentuk kerjasama pada sektor pertanian yaitu bentuk kerjasama terkait dengan pemilik lahan dan pembajak lahan dalam sektor pertanian sawah. Secara umum sektor pertanian sawah menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebagai suatu topik penelitian, pertanian memegang peran penting di tengah kehidupan manusia, tidak salah jika kemudian terdapat berbagai problematika terkait dengan bentuk bentuk kerjasama yang ada ditengah masyarakat.

Sumber daya alam pertanian yang melimpah tentunya menjadi bagian dari amanah yang Allah SWT titipkan kepada manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Yasin/33-35;

وَأَيُّهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾  
 جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ  
 وَأَيُّهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٢﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا

Terjemahnya:

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan., dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat diatas maka sangat penting untuk kemudian

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 51.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan..* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)



memanfaatkan setiap sumber daya alam yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelolanya. Namun beberapa hal yang menyebabkan adanya bentuk kerjasama diantara masyarakat yaitu pemilik modal atau pemilik lahan tidak lagi mampu untuk menggarap lahannya dikarenakan berbagai faktor sedangkan masyarakat lainnya dengan keterampilan dan kemampuannya untuk menggarap lahan sawah memanfaatkan peluang kerjasama tersebut. Dengan adanya dua bentuk problematika tersebut maka terjadilah sebuah kerjasama diantaranya. Salah satu yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas yaitu permasalahan di tengah masyarakat yang tiada habisnya.

Secara khusus pada penelitian ini beberapa praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus selalu dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang memiliki sejumlah modal dan adanya pihak yang hanya mengelola modal tersebut. Namun beberapa hal yang kemudian menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat khususnya pada masyarakat Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare yang terkadang ada pekerja yang memiliki kemahiran dalam hal tenaga/skill sedangkan dia tidak memiliki modal untuk dikelola, dan terkadang sebagian orang memiliki modal tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Islam membolehkan kerjasama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia.

Fakta diatas menjadi alasan yang kemudian munculnya bentuk kerjasama diantara masyarakat Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Secara konsep penjelasan diatas bahwa sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan

sistem kerjasama yaitu pemilik modal dan pengelola ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau pembuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik modal tersebut terhadap mitranya yaitu pengelola, karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.

Bentuk kerjasama antara pemilik lahan sawah membuat kesepakatan kerjasama bagi hasil terhadap pengelola sawah agar tanahnya dikelola oleh pengelola tanah, tetapi bibit atau benihnya berasal dari pengelola tanah karena pengelola tanah menyarankan untuk menggarap sawah, hal ini adalah kerjasama dengan menggunakan akad *muzâra`ah* atau yang berkaitan dengan pemilik lahan, yang mana tanah berasal dari pemilik tanah dan benih atau bibit berasal dari pengelola tanah. Secara sederhana bahwa *muzâra`ah* ialah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan pembagian hasil antara kedua belah pihak tidak boleh menyimpang dari koridor hukum Islam.

Terkait dengan ketentuan dalam Islam pada aspek bermuamalah dengan tujuan hasil dan manfaat diantara keduanya tanpa adanya kezaliman. Secara hasil pengamatan kepada masyarakat di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare bahwa pembagian hasil terkadang tidak sesuai dengan perjanjian atau secara khusus terdapat perjanjian yang secara kesepakatannya tidak adil baik itu kepada pemilik lahan maupun kepada penggarap lahan sawah.

Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu adanya dua lahan yang sedianya siap untuk digarap, namun secara tawaran pembagian hasil hanya diperuntukkan pada lahan yang berkapasitas luas, sedangkan lahan kecil

dianggap sebagai lahan tambahan yang tidak memiliki takaran pembagian dari pemilik lahan. Sehingga peneliti berasumsi bahwa terdapat kezaliman kepada penggarap dalam hal ini pemanfaatan tenaga pada lahan yang berkapasitas kecil. Disisi lain, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Galung Maloang dimana kedua belah pihak hanya melalui akad lisan tanpa adanya kesepakatan kuat secara tertulis yang secara agama, tidak diperbolehkan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap bagi Hasil Pertanian maka peneliti mengkaji tentang “Tinjauan Akad Muzara’ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada akad muzara’ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara’ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada akad muzara’ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare?
2. Untuk mengkaji tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara’ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil pertanian.

##### 2. Manfaat praktis

Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama bangku kuliah dan pengaplikasian secara empiris dengan harapan agar dapat bermanfaat dalam pemahaman terkait dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu :

Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki lebih dalam tentang mudharabah muqayyadah, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bandung Baru, dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>3</sup>

Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki tentang pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung. Dimana penelitiannya yaitu menyelidiki tentang pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak

---

<sup>3</sup> Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup>

Aryuningsih, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”. Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki jenis-jenis kerja sama bagi hasil yang sering digunakan masyarakat di Desa Tanah Abang dalam melakukan kerja sama bagi hasil dan juga ingin melihat berapa perbandingan bagi hasil yang paling sering digunakan adalah kerja sama bagi hasil musaqoh.<sup>5</sup>

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, beberapa aspek persamaan yaitu variabel penelitian yang merujuk pada sistem pembagian hasil, sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian diatas yaitu objek kajian yang digunakan, penelitian pertama merujuk pada objek kajian Cucian Mobil, serta penelitian kedua yaitu pengembangan ternak sapi dan penelitian ketiga kebun karet.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Tria Kusumawardi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

<sup>5</sup> Aryuningsih, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017).

## 1. Teori Akad

### a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.<sup>6</sup> Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata aqad ini di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan ”pertalian ijab” (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al'Aqad sebagai contract and agreement atau kontrark dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>7</sup>

Secara etimologi Akad (*Al-'Aqad*, jamaknya *Al-'Uqu>d*) secara etimologi berarti Al-Rabtn (ikatan, mengikat), Al-Rabtn yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>8</sup>

Pengertian ini sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Maidah/5:1 yang berbunyi:

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 51.

<sup>7</sup> Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016, h.267.

<sup>8</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwa menurut Abdulahanaa, akad berasal dari bahasa Arab yaitu Yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-itifaq*). Akad juga dapat berarti perjanjian, karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>10</sup> Secara terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai penelitian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua atau yang menerima dan menyetujui pernyataan ijab.

Definisi diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai ikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dibenarkan oleh *syara'*, menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 107.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 596.



akad dan berdampak pada objek akad. Yang dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan adalah dalam seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (al-qur'an dan hadis).

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan ijab sebagai ucapan tanda penyerahan dari pihak menyerahkan suatu perjanjian. Sedangkan kabul adalah ucapan tanda setuju dari pihak yang menerima suatu akad perjanjian atau kontrak.

#### b. Rukun Akad

Para ulama fiqh sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut Mahzab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.<sup>11</sup>

Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi *esensi* dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.

##### 1) Pelaku Akad

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya

##### 2) Objek Akad

Objek akad dapat menerima hukum adat, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khususnya yang berkenan dengan objeknya, apakah

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

dapat dikenai hukum adat atau tidak terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci

### 3) Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan, tujuannya akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula

### 4) Ijab dan Kabul

Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat sighat akad antara lain; Ijab dan kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki ;Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal;Ijab dan kabul menceritakan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

Ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya ijab dan kabul terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui medi.<sup>12</sup>

### c. Syarat Akad

Syarat *nifaz* adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat

<sup>12</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrack)*, h. 29

ini tidak terpenuhi maka menyebabkan fasad atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asaliy*.
- 2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*).<sup>13</sup>
- 3) Syarat sahakad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.
- 4) Pelaksanaan akad harus memenuhi dua unsur, yakni kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut dengan aturan *syara'*. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara langsung oleh dirinya sendiri

<sup>13</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 31.

maupun sebagai kuasa orang lain.

d. Berakhirnya Akad

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan aktunya seperti *ija>rah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akarnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 143

## 2. Teori Muzaraah

### a. Definisi Muzara'ah

Menurut M. Ali Hasan muzaara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa muzara'ah dan muqhabarah adalah satu pengertian.<sup>16</sup>

Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan „urf (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.<sup>17</sup>

Sedangkan Menurut M Syafi'I Antonio muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) , h. 271. 2

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 202)

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah .2017)

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>18</sup>

Definisi muzara'ah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna muzara'ah. Imam Zainuddin menjelaskan pengertian muzara'ah tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta'jir) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid.<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa Muzara'ah menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).<sup>20</sup>

Secara Khusus beberapa ulama berpendapat bahwa:

- a) Menurut ulama Hanfiyah, *muzara'ah* adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Dengan kata lain, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

<sup>19</sup> Al-Imam Zainuddin. *Shahih Al- Bukhari*, (Bandung. Bandung: Mizan, 2018).

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung, Al-Ma'arif, 2019).

hasil pertanian tersebut.

- b) Menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam bidang pertanian.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, *muzara'ah* lahan dari *mukhabarah* adalah seseorang mempekerjakan petani untuk menggarap sawahnya dengan imbalan bagi hasil yang benihnya berasal dari petani. Sedangkan *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah/sawah dengan imbalan bagi hasil dan benih berasal dari pemilik lahan.
- d) Menurut ulama Hanabilah, *muzara'ah* adalah (1) menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar bagi hasil pertanian di bagi untuk mereka berdua. (2) menyerahkan tanah kepada penggarap atau menyerahkan tanah ladang dan biji- bijian kepada penggarap dan mengelolanya dengan imbalan bagian dari hasil panennya dan sisanya untuk pemilik lahan. (3) menyerahkan tanah dan biji- bijian kepada orang yang menggarap dan mengelolanya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan.

Penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad muzara'ah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 2018), h. 131.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad muzara'ah adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan.<sup>22</sup> Dasar hukum diperbolehkannya akad ini adalah tolong-menolong, juga diperkuat dengan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim;

“Dari Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanaman-tanaman yang mereka tanam. (H.R Muslim).<sup>23</sup>

Berdasarkan hadist, terdapat ulama yang mendasari diperboehkannya akad muzara'ah. Seperti mazab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad muzara'ah. Sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hanbali tampaknya menyamakan akad muzara'ah sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad muzara'ah adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum muzara'ah. Beberapa ulama memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 241

<sup>23</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, terj. Imam Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 536.



Imam abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan al-muzara'ah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad muzara'ah adalah faasidah (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad muzara'ah dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua.

Alasan ulama-ulama yang mengatakan tidak sahnya muzara'ah karena upah pihak penggarap, diambil dari hasil lahan pertanian yang digarap, adakalanya bersifat ma'dum (belum ada), karena pada saat akad dilakukan hal itu memang belum ada. Atau adakalanya majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak dapat diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-masing dari al-jahalah (tidak diketahui kadar hasil yang akan didapatkan) dan al-in'idaam (sesuatu yang menjadi objek akad, belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad) adalah penyebab dan rusaknya akad ini.

Adapun apa yang dilakukan Rosulullah SAW terhadap penduduk Khaibar dalam hadits yang diriwayatkan jama'ah, menurut mereka bukan merupakan akad muzara'ah, melainkan termasuk katagori kharaaj al-muqaasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada rosulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.<sup>24</sup>

Akad muzara'ah merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan, bahwasanya akad muzara'ah didasarkan dan bertujuan saling tolong

---

<sup>24</sup> Zuhaili, Wahbah · *Abdul Hayyie al-Kattani ; EDISI, Cet.1 ;* (Penerbitan, Jakarta : Gema Insani, 2011)

menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.<sup>25</sup> Akad muzara'ah ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad muzara'ah malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

#### c. Rukun dan syarat Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) Petani penggarap; (c) Objek almuzaraah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani; dan (d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.<sup>26</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu dengan akad muzara'ah dengan upah sekian," lalu pihak penggarap berkata, "aku terima". Atau "aku setuju," atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan bahwa menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini telah terjadi, maka berlakulah akad muzara'ah diantara keduanya. Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa ijab qabul akad muzara'ah tidak mesti dengan ucapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah tersebut.

Menurut Hanafiah akad muzara'ah adalah sama dengan akad syirkah lainnya, yakni termasuk akad yang ghairu lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi

<sup>25</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 28.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)

lazim (mengikat). Akan tetapi menurut pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab qabul. Sedangkan menurut Hanabilah muzara'ah dan musaqah merupakan akad yang ghairu lazim yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan akad menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak.

Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyyah ada empat, yaitu

- 1) tanah;
- 2) perbuatan pekerja;
- 3) modal;
- 4) alat-alat untuk menanam

Dalam akad Muzara'ah apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad Muzara'ah tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun Muzara'ah sebagai berikut:

#### 1) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Akad dalam bahasa Arab berarti „ikatan“ (atau pengencang dan penguat) antara beberapa pihak dalam hal tertentu baik ikatan yang bersifat konkret.

Adapun yang di maksud ijab dalam akad adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari mumallik (orang yang

memberikan kepemilikan) maupun mutamallik (orang yang memiliki). Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah ijab oleh seseorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang dicuapkan pihak pertama.

## 2) Penggarap Dan Pemilk Tanah (Aqidain)

Pengakad (aqid) adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun tidak semua orang bisa melakukan proses akad. Ada sebagian orang yang tidak layak untuk melakukan akad, ada sebagian orang yang sah dan layak melakukan beberapa bagian akad, dan ada sebagian orang yang sah dan layak melakukan keseluruhan akad. Orang yang berakad mesti memiliki ahliyyah (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara ashalah an nafs (benar-benar dirinya secara murni) maupun wilayah syar'iyah (perwaliyan secara Syar'iyah ) untuk melakukan akad menggantikan orang lain

## 3) Objek Akad (Ma'qud Alaiih)

Ojek akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi munculnya hukum atau efek sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta, seperti barang yang dijual, yang dijaminkan dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk benda yang bukan bersifat harta seperti wanita dalam akad nikah. Bisa pula berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, dan berupa manfaat dari orang dalam penyewaan kerja.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Zuhaili, Wahbah · *Abdul Hayyie al-Kattani ; EDISI, Cet.1 ; (Penerbitan, Jakarta : Gema Insani, 2011)*

d. Syarat-syarat akad Muzara'ah

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa muzara'ah memiliki beberapa syarat, yaitu syarat yang berkaitan dengan aqid (dua orang yang berakad), penanaman, benih, tanah yang ditanami, hasil tanaman, objek akad, alat bercocok tanam dan waktu muzara'ah.

1. Syarat-Syarat Pihak Yang Melakukan Akad (Aqidain)

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah seperti berikut :

a) Berakal (Mumayyiz)

Tidak sah akad muzara'ah oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan dalam melakukan ketasharufan (tindakan). Adapun baligh, menurut ulama Hanafiyyah bukanlah merupakan syarat diperbolehkannya melakukan akad muzara'ah. Dengan demikian, anak yang belum baligh yang telah diberi izin boleh melakukan akad muzara'ah. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya akad muzara'ah, sama seperti akad-akad yang lain.

b) Bukan Orang Murtad (Menurut Imam Abu Hanifah)

Menurut Imam Abu Hanifah, pentasharufan orang murtad adalah ditangguhkan (Mauquup), sehingga tidak bisa langsung sah saat itu juga. Namun menurut sahabat Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) hal itu bukan menjadi syarat, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh orang yang murtad statusnya tetap berlaku efektif (naafidz) seketika.

c) Syarat Penanaman

Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada juga yang berkurang

d) Syarat Sesuatu Yang Ditanam (Benih)

Syarat benih yaitu harus berupa tanaman yang dalam pengolahan dan penggarapannya bisa tumbuh dan menghasilkan.

e) Syarat Tanah Yang Ditanami

Lahan itu cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Seandainya tanah lahan itu tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad muzara'ah tidak sah. Serta harus diketahui dengan jelas dan pasti, jika tidak diketahui secara jelas dan pasti bisa berpotensi terjadinya perselisihan dan Lahan yang ada sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak penggarap (attakhliya). Jika seandainya disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan maka akad muzara'ah tidak sah.

f) Syarat Hasil Panen

Bagian syarat hasil panen ialah :a) Diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut statusnya akan menjadi upah, jika tidak diketahui dengan jelas, maka itu bisa merusak akad dan membuat akad Muzara'ah menjadi tidak sah; b) Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkan salah

satu pihak, maka akad menjadi rusak dan tidak sah; c) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari; d) Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (musyaa', yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Dengan demikian, jika disyaratkan bagaian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat mudd misalnya, atau pembagiannya berdasarkan kadar benih, maka akad itu tidak sah. Hal ini dikarenakan bisa jadi hasil panen tersebut hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Selain itu, tidak sah mensyaratkan seperti apa yang dihasilkan tanaman yang berada disekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak, karena bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada dibagian tersebut saja. Juga tidak sah mensyaratkan bagian salah satu pihak adalah jeraminya saja sedangkan pihak uang lainnya berhak mendapatkan bijinya, karena bisa jadi suatu tanaman terkena penyakit sehingga tidak menghasilkan biji dan hanya menghasilkan jerami saja.

g) Syarat Objek Akad muzara'ah

Syarat objek muzara'ah adalah, bahwa yang menjadi objek muzara'ah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara". Maksud suatu aktivitas

pertanian menurut adat kebiasaan yang belaku dan menurut syara<sup>28</sup> yaitu adakalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihya dari pemilik lahan. Atau ada kalanya berupa pemanfaatan lahan dan benihnya dari penggarap.

#### h) Syarat Peralatan Yang Digunakan

Syarat Peralatan yang digunakan dalam mengolah lahan seperti binatang untuk membajak tanah, dan bebrbagai peralatan yang biasa digunakan dalam lahan pertanian, statusnya adalah sudah termasuk kedalam akad dengan sendirinya, bukan sesuatu yang di maksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad muzara'ah batal.

#### i) Syarat Waktu Muzara'ah

Masa (waktu) haruslah jelas dan pasti. Akad muzara'ah tidaklah sah kecuali sudah jelas masa dan jangka waktunya. Patokan masa muzara'ah ditentukan dengan masa yang sewajarnya. Akad muzara'ah tidak sah jika maasanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarapa lahan. Atau masa yang kemungkinan pihak umurnya tidak akan menjangkaunya. Sedangkan pendapat yang difatwakan adalah, akad muzara'ah sah tanpa disertai penjelasan masanya, dan jika demikian, akad muzara'ah itu berlaku hanya untuk satu kali masa panen saja.<sup>28</sup>

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka akad muzara'ah yang sah karena statusnya mengikuti akad musaqah, tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil panen

<sup>28</sup> Zuhaili, Wahbah · *Abdul Hayyie al-Kattani ; EDISI, Cet.1* ; (Penerbitan, Jakarta : Gema Insani, 2011)



harus sama. Pihak penggarap boleh mendapatkan separuh dari hasil panen yang dirawat dan disiraminya atau seperempatnya. Selain itu merakapun menjelaskan bahwa larangan menyewakan lahan dengan biaya sebageaian hasil panen lahan yang disewakan adalah jika biaya

e. Berakhirnya akad Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah karena sebab-sebab berikut berdasarkan keterangan pendapat Hanafiyyah:

1) Berakhirnya Masa Atau Jangka Waktu Muzara'ah Yang Ditetapkan

Jika masa atau jangka waktu Muzara'ah sudah habis, tanamanpun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi, dan akadpun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa. Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, namun ternyata tanaman belum mencapai usia panen, maka akad muzara'ah tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman mencapai usia panen

2) Salah Satu Pihak Meninggal

Akad muzara'ah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, baik kematian itu terjadi sebelum penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Hal ini di ungkapkan oleh ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabillah, karena mereka berpendapat bahwa muzaraah seperti akad

ijarah tidak boleh diwariskan. Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, muzara'ah seperti akad ijarah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak karena muzara'ah itu bisa diwariskan

### 3) Adanya Suatu Suatu Udzur

Menurut ulama Hanafiyah, akad muzara'ah boleh dibatalkan karena adanya suatu udzur atau alasan, baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap.

Menurut ulama Hanafiyyah dalam hal pembatalan ini terdapat dua riwayat yang menjelaskan. Riwayat pertama menyatakan, bahwa supaya pembatalan tersebut sah, maka harus berdasarkan keputusan dan rekomendasi pengadilan atau berdasarkan adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa pembatalan muzara'ah boleh dilakukan meskipun tidak berdasarkan keputusan pengadilan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare". Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat di jelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan- batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interprestasi dasar dalam pengembangan penelitian:

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)

## 1. Tinjauan Hukum Ekonomi

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Secara teori Ekonomi Islam bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Serta lebih dirincikan bahwa Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>30</sup>

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi, hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama.

---

<sup>30</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

## 2. Sistem

Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanisme sering bersifat otomatis. Hal ini berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar-sistem menentukan tercapainya tujuan

## 3. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut pengertian Syar'i adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.

Berdasarkan rujukan secara umum proses perkembangan dalam masyarakat desa masih terus berjalan juga dalam hubungan-hubungan sosial. sebagaimana UU No.2 Tahun 1960 pada bagian penjelasan memberikan pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan satu) untuk padi yang ditanam di sawah. Untuk tanaman di sawah 2/3 bagian penggarap dan 1/3 bagian pemilik.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 bagian Kedua memuat besarnya imbangan bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah (padi) adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan Pengurusan Organisasi Tani yang ada di Daerahnya

kepada Bupati/Walikota dengan terlebih dahulu mendengar usulan dan pertimbangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya.

- b. Jumlah untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga panen dinyatakan dalam bentuk hasil Natura padi gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah Tingkat II/Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di aturan kedua dimana hasil produksi rata-rata Daerah tingkat II/Kecamatan yang bersangkutan, maka hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus pertama, hasil selebihnya dibagi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan empat bagian bagi penggarap dan satu bagian bagi pemilik.
- d. Jika di suatu daerah bagian yang menjadi penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II di atas, maka tetap diperlukan imbangan ini lebih menguntungkan penggarap.<sup>31</sup>


Berdasarkan seluruh pengertian diatas, maka yang dimaksud pada judul penelitian ini ialah sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan galung maloan ialah pembagian hasil kerja pertanian yang secara hukum ekonomi Islam akan dikaji sesuai dengan teori muzaraah dan kajian tinjauan hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari perencanaan secara teoritis menjadi rujukan pelaksanaan penelitian, secara konsep bahwa salah satu mata pencaharian yang menjadi alternatif masyarakat ialah dengan adanya akad muzaraah.berikut peneliti menggambarkan kerangka pikir;



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yang khusus menggambarkan sifat dan karakter terhadap subjek individu dan kelompok maupun kondisi di sekitarnya . Dalam penelitian ini menggunakan data empiris dalam pengelolaan masalahnya.

Penelitian kualitatif, menggunakan berbagai metode untuk penelitian dengan latar ilmiah agar tujuan penelitian dapat dicapai, yang mana dalam fenomena yang diteliti terdapat unsur pembentukannya, yaitu partisipan, peristiwa, latar dan waktu.<sup>32</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti mengunjungi ke lokasi tersebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi langsung tempat kejadian, penelitian mengamati, mencatat, wawancara, dan mengambil sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Galung Maloang yang berada di beberapa titik lokasi pertanian lahan Sawah. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan.

---

<sup>32</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Mmedia, 2011), h.30.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Kegiatan dalam penelitian ini akan di lakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini judul penelitian bertemakan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian terkait dengan tinjauan akad muzara'ah terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>33</sup> Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara. Sumber

---

<sup>33</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta,2006),h.87



data yang digunakan oleh penulis ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>34</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi tentang praktik bagi hasil pada Akad Muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung baik berupa buku, jurnal, dan arsip yang sudah dipublikasikan dan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

*Teknik Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.130.

## 1. Observasi

Metode pertama yaitu observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.<sup>36</sup> Pada observasi kali ini, peneliti hendak mengamati seluruh proses terkait dengan sistem praktik bagi hasil pada Akad Muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

## 2. Interview (Wawancara)

*Interview* atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, pedoman wawancara akan menyinggung beberapa pertanyaan yang terkait dengan sistem praktik bagi hasil pada Akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Beberapa informan yang akan diwawancarai ialah pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan.

---

<sup>35</sup> M.Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.115

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1995), h.136

<sup>37</sup> M.Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.108

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahkan dokumenter memegang peranan yang amat penting.

## F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>38</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243.

wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan, di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam proses penyusunan hasil penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan ialah tahapan pengamatan atau observasi lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare yang merupakan salah satu desa/kelurahan yang terletak di Kota Parepare kecamatan Bacukiki.

Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare terletak di batas Kota Parepare dan Kabupaten Barru yang juga menjadi daerah dengan tingkat penghasil sumber daya alam yang kaya, kelurahan Galung Maloang secara pemekaran daerah yaitu merupakan pemekaran dari Kelurahan Lompoe yang juga masih berada di kecamatan Bacukiki. Kecamatan Bacukiki saat ini terdiri atas 4 kelurahan diantaranya yaitu:

1. Kelurahan Lompoe
2. Kelurahan Lemoe
3. Kelurahan Watang Bacukiki
4. Kelurahan Galung Maloan

Keempat kelurahan tersebut secara letak geografis menempati beberapa lokasi batas wilayah diantaranya yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Ujung
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Barru
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bacukiki Barat

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat setidaknya 75% dari status pekerjaan masyarakat di wilayah Kelurahan Galung Maloang berprofesi sebagai petani dan pengusaha, secara spesifik hasil pengamatan terkait dengan jumlah petani tidak disebutkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen arsip pemerintahan secara update.

Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian dengan teknik pengambilan data secara pengamatan dan wawancara, beberapa narasumber kemudian diwawancarai dengan focus utama penelitian merujuk pada pedoman wawancara dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan sejak dikelurkannya surat izin penelitian ini, penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2022, tahapan penelitian yang dilakukan secara umum merujuk pada tahapan pengamatan dan wawancara, pengamatan yang dilakukan ialah proses tahapan penggarapan tanah lahan sawah, Secara teoritis bahwa peneliti mengunjungi ke lokasi tersebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi langsung tempat kejadian, penelitian mengamati, mencatat, wawancara, dan mengambil sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu aktivitas bertani yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan merujuk pada sistem bagi hasil yang dikelolanya antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Pada saat ini, salah satu bentuk kerjasama yang kemudian banyak terjadi ditengah masyarakat yaitu bentuk kerjasama pada sektor pertanian yaitu bentuk kerjasama terkait dengan pemilik lahan dan pembajak lahan dalam sektor pertanian sawah. Secara umum sektor pertanian sawah menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebagai suatu topik penelitian, pertanian memegang peran penting di

tengah kehidupan manusia, tidak salah jika kemudian terdapat berbagai problematika terkait dengan bentuk bentuk kerjasama yang ada ditengah masyarakat.

Tahapan wawancara yang dilakukan merujuk pada panduan wawancara dimana terdapat beberapa jenis informan diantaranya yaitu penggarap sawah dan pemilik sawah yang keduanya memiliki pertanyaan yang berbeda, fokus pertanyaan merujuk pada sistem bagi hasil yang mereka lakukan.

Secara konsep penelitian ini dimana beberapa praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus selalu dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang memiliki sejumlah modal dan adanya pihak yang hanya mengelola modal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, berikut hasil data analisis yang disajikan sebagai hasil penelitian ini:

#### **1. Sistem bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.**

Pada hasil penelitian pertama merujuk pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Galung Maloang, tahapan yang dilakukan oleh peneliti ialah tahapan pengamatan dan wawancara kepada kedua pihak baik itu kepada pemilik lahan maupun kepada penggarap lahan, wawancara yang dilakukan diawali dengan pertanyaan yang diajukan kepada penggarap lahan.

Sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan luas lahan yang digarap yaitu penggarap sawah menggunakan lahan untuk digarap dengan beban biaya seluruh proses pengelolaannya ditanggung oleh penggarap, sistem bagi hasil yang

digunakan ialah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap dengan kesepakatan melalui lisan tanpa pencatatan diawal akad. Berikut penjelasan berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada narasumber.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada informan yaitu terkait dengan waktu dan sejak kapan informan berprofesi sebagai penggarap sawah, berikut hasil wawancara:

“Iya saya sudah lama sekali juga menggarap sawah keluarga selama 10 tahun”<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan informan bahwa mereka telah melakukan profesi penggarap sawah sejak 10 tahun lamanya, sehingga sistem bagi hasil yang mereka lakukan telah lama berlaku di kelurahan Galung Maloang ini.

Hal senada juga dijelaskan oleh salah satu informan lainnya bahwa:

“Iya bagi hasil sama pemiliknya. 7 tahun kalau tidak salah”<sup>41</sup>

Informan lainnya bahkan telah bekerja sebagai penggarap sawah sejak 7 tahun lamanya, hal tersebut sebagai bukti bahwa proses bagi hasil yang dilakukan oleh para penggarap ini telah lama dilakukan dan perlu untuk dikaji dalam aspek tinjauan Islamnya.

Pertanyaan terkait dengan luas tanah yang dimiliki yang kemudian dikelola oleh penggarap, berikut hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Luas tanah yang dikelola itu adalah 31 are”<sup>42</sup>

Begitupula dengan narasumber lainnya yang dimana luas tanah yang digarab ialah seluas 1 hektar. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

<sup>40</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

<sup>41</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

<sup>42</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022



“Luas sawah itu 1 hektar kalau tidk salah”<sup>43</sup>

Pertanyaan lain yang merujuk pada bagaimana kemudian para pemilik lahan tersebut mendapatkan penggarap yang ideal dan sesuai dengankriteria pnggarap yang mereka harapkan, pemilihan penggarap menjadi sangat penting karena memang lahan yang akan digarap perlu untuk di perhatikan dan di kelolah dengan sebaik baiknya, pemilihan penggarap juga sangat perlu diperhatikan karena akan memberikan dampak pada kesepakatan kedua belah pihak kedepannya.

Pertanyaan terkait dengan lamanya para penggarap dalam berprofesi sebagai penggarap memberikan asumsi bahwa sistem bagi hasil telah mereka lakukan dan bahkan telah menghafal seluk beluk terkait dengan regulasi yang mereka lakukan dalam hal pembagian hasil antara penggarap dan pemilik lahan.

Pertanyaan lain yang juga diajukan kepada narasumber khususnya kepada para penggarap lahan ialah apa saja bentuk perjanjian yang mereka lakukan bersama dengan pemilik lahan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Bentuk perjanjiannya itu kita bagi hasilnya nnti saat panen di akhir itu kita hitung karungnya baru di bagi , Saya yang menyediakan semua mulai dari membeli bibit, pupuk racun, dan kebutuhan lainnya,”<sup>44</sup>

Penjelasan informan tersebut bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan ialah bentuk perjanjian dengan pembagian hasil panen yang dalam jangka setahun jumlah panen yang dapat dilakukan ialah dua kali, dengan jenis tanaman padi, tanaman padi yang menjadi tanaman garapan dari para penggarap tersebut,

---

<sup>43</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>44</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

penggarap sawah tidak menanam tanaman lain selain padi dan hanya dilakukan penanaman selama 2 kali dalam setahun.

Penjelasan lain yang menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan ialah:

“Perjanjiannya itu kerja sawah sampai panen”<sup>45</sup>

Hasil wawancara lainnya menyebutkan bahwa:

“Perjanjiannya itu penggarap yang kerja dan sediakan semua kebutuhan padi sampainya panen nanti., saya mendapatkan hasil bagian dari hasil panen itu bentuknya padi bukan uang”<sup>46</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan ialah sampai pada tahapan hasil panen yang mereka dapatkan, hasil panen tersebut menjadi objek bagi hasil yang secara langsung dilakukan.

“Perjanjiannya itu penggarap yang kerja dan sediakan semua kebutuhan padi sampainya panen nanti., saya mendapatkan hasil bagian dari hasil panen itu bentuknya padi bukan uang”<sup>47</sup>

Secara spesifik dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa para penggarap dan pemilik lahan telah sepakat untuk melakukan penanaman selama setahun dengan jumlah panen dua kali panen, sehingga penggarap diberikan amanah dalam sistem bagi hasil untuk mengelolah seluruh pertanian pada tanah yang di sepakati dengan bentuk kerjasama yaitu hasil panen yang akan dibagi.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan jangka waktu perjanjian kerjasama diantara penggarap dan pemilik lahan, berikut hasil wawancara:

“Seterusnya, tergantung dari kesepakatan, biasanya kalau hasilnya bagus itu kita lanjut lagi, tapi pernah juga Saya memberikan jangka waktu 1 tahun untuk melihat cara kerjanya dan cara dia merawat lahan tersebut, jika dia

<sup>45</sup> Andika, 43 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

<sup>46</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>47</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

melakukannya dengan baik maka saya akan tetap mempekerjakannya di lahan tersebut”<sup>48</sup>

Penjelasan lainnya menyebutkan bahwa:

“Sejauh ini berbeda beda setiap orang, jadi bagi saya pribadi, itu perjanjiannya selama 1 panen dan nanti akan diteruskan kalau masih cocok dan seterusnya”<sup>49</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jangka waktu perjanjian kerja bagi setiap penggarap dan pemilik lahan tidak menentu, terdapat hak priogratif yang dilakukan oleh pemilik lahan terkait dengan sampai kapan kerjasama dilakukan.

Pernyataan juga disampaikan bahwa:

“Seterusnya, tergantung dari kesepakatan, biasanya kalau hasilnya bagus itu kita lanjut lagi, tapi pernah juga Saya memberikan jangka waktu 1 tahun untuk melihat cara kerjanya dan cara dia merawat lahan tersebut, jika dia melakukannya dengan baik maka saya akan tetap mempekerjakannya di lahan tersebut”<sup>50</sup>

Namun berkaitan dengan perjanjian kerja yang dilakukan tidak terdapat bukti perjanjian yang dilakukan, sehingga cacatnya akad yang dikesepakati dapat berpeluang tidak diingat, berikut hasil wawancara terkait dengan bukti tertulis perjanjian bahwa:

“Tidak ada karena kita saling percaya”<sup>51</sup>

Tidaka danya kesepakatan secara tertulis telah menimbulkan suatu kesalahan berdasarkan prinsip Islam, namun beberapa pernyataan lainnya bahwa:

“Tidak ada jadi sudah ada kesepakatan yang selama ini dilakukan di daerah sini”<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Rizal, 37 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 16 Desember 2022

<sup>49</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>50</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>51</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

Penjelasan terkait dengan bukti tertulis dari perjanjian yang dilakukan tidak dimiliki oleh kedua belah pihak, Pertanyaan selanjutnya ialah berkaitan dengan sistem yang digunakan atau aturan yang diberikan kepada penggarap oleh pemilik lahan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Untuk tetap menjaga lahannya agar tetap terawat, mengelola lahan dan menanam tanaman sampai panen”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa secara tertulis tidak terdapat aturan yang dibuat, namun keduanya telah sepakat dalam ikatan bahwa tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap lahan ialah menjaga lahan dan mengelola lahan sampai hasil panen didapatkan.

Informan lain menyebutkan bahwa:

“Tugasnya ialah hanya memperbaiki lahan jika rusak dan tetap menjaga lahan itu agar tetap bagus, dan menjaga lahan agar tidak kena banjir”<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut bahwa salah satu tugas pokok dari para penggarap tersebut ialah menjaga agar lahan yang digarapnya tetap dalam keadaan yang mana baik itu dari gangguan hama maupun dari gangguan banjir sewaktu waktu.

Berdasarkan kedua informan tersebut bahwa tugas pokok dari para penggarap ini ialah untuk menjaga agar tetap lahan yang digarapnya itu dapat bertahan dengan hasil garapan yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak pula saat waktu panen tiba. Lebih spesifik pertanyaan yang diajukan kepada para penggarap terkait dengan sistem pengelolaan lahan tersebut:

“Semua biaya saya yang sediakan”<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>53</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

<sup>54</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

Jika merujuk pada jawaban informan bahwa seluruh biaya yang dilakukan selama proses pengelolaan lahan ialah disediakan oleh penggarap itu, baik itu mulai dari pupuk hingga kemudian proses panen yang dilakukan.

Hal senada juga disebutkan oleh informan lainnya bahwa:

“Saya yang menyediakan semua mulai dari pembeli pupuk, bibit, racun dan kebutuhan lainnya”<sup>56</sup>

Hasil wawancara tersebut bahwa seluruh kebutuhan selama proses penggarapan hingga panen dilakukan dan disediakan oleh penggarap. Seluruh kebutuhan proses penggarapan dilakukan oleh penggarap yang artinya penggarap secara penuh untuk melakukan aktivitas pertanian sendiri tanpa adanya bantuan dari pemilik lahan.

Perjanjian yang diberikan oleh kedua belah pihak disepakati atas dasar kepercayaan yang tinggi dikarenakan kedua pihak merupakan keluarga sendiri, sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Karena keluarga dan juga keuntungannya itu karena kita tidak kerja lagi tapi nanti kita dapat hasil berasnya kalau panen kalau kerugiannya itu kita tanggung bersama kalau misalnya ada musibah atau hama menyerang”<sup>57</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dengan dasar keluarga maka keduanya tidak lagi membutuhkan bukti perjanjian secara tertulis. Disisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh penggarap tergolong cukup tinggi karena mereka harus menyediakan beberapa perlengkapan diantara yaitu bibit yang juga tidak mudah untuk pengadaannya, bibit menjadi hal pokok dalam proses pertanian, disisi lain pupuk juga menjadi bagian penting yang selau dibutuhkan

---

<sup>55</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

<sup>56</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

<sup>57</sup> Andika, 43 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

dalam proses pertanian yang dimana proses pembelian pupuk dan atribut lainnya disediakan oleh penggarap sehingga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengelolaan lahan sawah tersebut.

Secara sistem dalam bagi hasil yang dilakukan ialah berdasarkan hasil wawancara dimana penggarap dan pemilik lahan membagi hasil panen terlebih dahulu, pembagian hasil panen didasari dari hasil panen dalam bentuk padi, pembagian tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Ini tidak dijual melainkan membagi hasil panen misalnya dalam 1 petak sawah mendapatkan 5 karung hasil panen, maka saya mengambil 3 karung dan 2 karungnya saya serahkan ke pemilik lahan”<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan informan bahwa pembagian hasil yang mereka lakukan hanya berdasarkan kesepakatan selama ini, tidak ada kesepakatan hitam diatas putih yang keduanya lakukan, sehingga keduanya berada dalam kesepakatan dalam ucapan saja, keduanya tidak melakukan pencatatan yang sebagaimana mestinya dilakukan.

Informan lain menyebutkan hal yang serupa bahwa:

“Hasil panen tidak dijual tetapi melainkan membagi hasil sawah tersebut, misalnya dalam satu petak sawah terdapat tiga karung padi maka saya akan membagi 2 karung untuk saya dan 1 karung untuk pemilik sawah”<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa para penggarap lahan tidak menjual hasil panen langsung kepada pembeli gabah, melainkan membaginya terlebih dahulu kepada pemilik lahan dengan perbandingan jika hasil panen didapatkan

---

<sup>58</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

<sup>59</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

sebanyak 5 karung maka, 3 karung diberikan kepada penggarap dan 2 karung diberikan kepada pemilik lahan.

Jika merujuk pada hasil wawancara tersebut bahwa pemilik lahan mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan penggarap lahan, hal senada juga dikatakan bahwa jika hasil panen yang didapatkan ialah 3 karung maka pemilik lahan mendapatkan 1 karung sedangkan penggarap memiliki 2 karung.

Kesepakatan tersebut telah dilalui selama berpuluh-puluh tahun lamanya diantara para penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Sistem pembagian seperti ini telah dilakukan berpuluh-puluh tahun dan memang terkadang ada yang dilebihkan oleh pemilik lahan, misalnya kita dapatnya kurang, maka pemilik lahan itu memberikan sebagian dari hasil panen tersebut kepada kita”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil yang digunakan oleh para penggarap dan pemilik lahan telah mereka sepakati walaupun tanpa adanya pernyataan keesediaan menyetujui kesepakatan tersebut, hal tersebut juga disampaikan bahwa:

“Kalau persetujuannya itu hanya ada diawal saja, jadi aturan-aturan pembagian hasil yang diberikan itu sudah dipahami masing-masing, intinya sama-sama butuh”<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kedua pihak baik itu dari penggarap dan pemilik lahan sangat memahami sistem tersebut sehingga tidak lagi diperlukan hitam diatas putih diantara keduanya.

---

<sup>60</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

<sup>61</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti kemudian mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang terkadang muncul selama proses kerjasama diantara kedua pihak, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Konflik antara kita dengan pemilik sawah tidak pernah terjadi dan jika ada maka cara mengatasi konflik tersebut pasti dilakukan dengan sangat baik”<sup>62</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa tidak pernah terjadi konflik diantara penggarap sawah dan pemilik sawah, hal tersebut menjadi bukti bahwa keduanya rela dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan perniagaan.

Seluruh penggarap melakukan bagi hasil ini dan merasa tidak dirugikan bahkan beberapa diantara diuntungkan karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang dimana garapan lahan ini mnejadi salah satu sumber pendapatan bagi mereka.

Salah satu informan menyebutkan bahwa:

“Keuntungannya itu karena kita kerja, dari pada tidak punya kerjaan jadi ini kita garap sawahnya keluarga”<sup>63</sup>

Kebutuhan yang sangat penting untuk mereka yang berprofesi sebagai penggarap dinilai sangat membantu prekonomian penggarap, dimana mereka melakukan kerjasama tersebut dikarenakan untuk membiayai kebutuhan sehari harinya.

Beberapa kendala/kerugian yang dihadapi oleh para penggarap ialah persoalan cuaca dan hama sawah saja , hasil wawancara menyebutkan bahwa:

---

<sup>62</sup> Lamalla, 50 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

<sup>63</sup> Lojeng, 52 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 13 Desember 2022



“Keuntungannya itu karena ini pekerjaan juga yang bantu kita, klo kerugiannya itu dari kekurangan pupuk misalnya sama kalau terkena hama sama banjir”<sup>64</sup>

Sedangkan permasalahan lainnya ialah musim hujan yang semakin hari semakin deras diaman dapat membuat lahan menajdi banjir dan tanaman akan rusak. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bahwa:

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa adanya peluang gagal panen terkadang membuat penggarap lahan pusing karena tidak adanya hasil yang didapatkan dan juga kerugian yang sangat berdampak bagi penghasilan mereka.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka kemudian peneliti mewawancarai beberapa pemilik lahan yang juga diajukan pertanyaan lain berkaitan dengan sistem bagi hasil anatar mereka dan penggarap lahan tersebut di Kelurahan Galung Maloang.

Berkaitan dengan durasi kerjasama bahwa salah satu informan yang merupakan pemilik lahan juga memberikan target kerja kepada para peggarap lahan selama 1 tahun untuk melihat hasil kerjanya. Adanya kontrak kerjasama memberikan evaluasi kepada pemilik lahan untuk dapat mengganti atau meneruskan kontrak kerjasama antara peggarap dan pemilik lahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bahwa:

“Saya memberikan jangka waktu 1 tahun untuk melihat cara kerjanya dan cara dia merawat lahan tersebut, jika dia melakukannya dengan baik maka saya akan tetap mempekerjakannya di lahan tersebut.”<sup>65</sup>

Secara sistem akad yang digunakan ialah hanya sebatas perjanjian lisan saja diawal kerjasama, sebagaimana dijelaskan oleh pemilik lahan bahwa:

---

<sup>64</sup> Andika, 43 Tahun, Lakilaki, *Penggarap Sawah*, wawancara 14 Desember 2022

<sup>65</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

“Secara lisan, hanya berbicara sesuai dengan kesepakatan kedua belapihak”<sup>66</sup>

Hal senada juga di sebutkan oleh pemilik lahan lainnya yaitu:

“Lisan sesuai dengan kesepakatan kami berdua”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang mereka buat tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis yang secara hukum Islam tidak diperbolehkan, adanya kekurangan tersebut menjadi problematika dalam sistem pembagian hasil kerja. Pada penjelasan terkait dengan kewajiban dari pemilik lahan ialah hanya menerima hasil panen yang akan dibagi pada saat panen tiba, pemilik lahan tidak melakukan apa apa selain hanya menerima hasil panen tersebut.

Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Keuntungannya itu karena kita tidak kerja lagi tapi nanti kita dapat hasil berasnya kalau panen kalau kerugiannya itu kita tanggung bersama kalau misalnya ada musibah atau hama menyerang”<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan tidak melakukan apa apa selain hanya menunggu waktu panen tiba dan mendapatkan hasil. Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu informan bahwa karena pemilik lahan sawah dan saya tidak ada kemampuan untuk bekerja sebagai petani, jadi saya mencari seseorang yang dapat mengelolanya.

Secara hitungan keuntungan yang diperoleh sebagai pemilik lahan ialah adanya hasil panen yang didapatkan walaupun tidak melakukan pertanian dan tidak mengeluarkan biaya dalam hal perawatan lahan.

---

<sup>66</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>67</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

<sup>68</sup> Nasri, 30 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka senada dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu informan yang menjeaskan bahwa:

“Keuntungannya yaitu mendapatkan padi / beras tanpa harus ikut bekerja sebagai petani sawah. Kalau kerugian, alhamdulillah selama ini belum pernah ada kerugian yang merugikan saya”<sup>69</sup>

Berdasarkan seluruh penjelasan informan diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan selama ini memberikan keuntungan masing masing, baik itu dari sisi penghidupan penggarap maupun dari sisi pemilik lahannya. Pembagian hasil kerja yang dilakukan secara nyata menunjukkan keuntungan yang dapat membantu prekonomian kedua belah pihak.

## **2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara’ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare**

Pada penelitian kedua merujuk pada tinjauan ekonomi Islam pada praktik bagi hasil akad muzara’ah yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Setelah memahami secara jelas sistem yang digunakan dalam praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan dimana seluruh sistem bagi hasil yang digunakan membagi takaran yaitu jumlah yang didapatkan oleh penggarap lebih banyak dari jumlah yang didapatkan oleh pemilik lahan.

Jika merujuk pada penjelasan bahwa Muzara’ah adalah kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan

---

<sup>69</sup> Rusdi, 35 Tahun, Lakilaki, *Pemilik Lahan*, wawancara 15 Desember 2022

lahan pertanian untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana hasil penelitian pada bagian pertama dimana menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan hanya dengan mengucapkan secara lisan di awal, tanpa adanya penulisan yang jelas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menemukan bahwa kesepakatan atau kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap yang dilakukan hanya perjanjian lisan.

Secara hasil pengamatan bahwa penggarap telah melakukan pekerjaannya. Sedangkan pemilik lahan tidak melakukan apa apa, penggarap menyediakan jasanya dan semua alat dan bahan juga disediakan. Pekerjaan sebagai petani penggarap sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menafkahi keluarganya. Dalam kerjasama jika terjadi kendala atau menghambat hasil panen yang biasanya tidak sesuai dengan hasil panen maka sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dari awal yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil tanpa mempertimbangkan apapun itu kendalanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa hal yang merujuk pada aspek aspek yang berlaku dalam akad muzara'ah yang menjadi rujukan penelitian ini untuk menganalisis praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare sesuai pandangan dan tinjauan Islam.

Secara umum bahwa masyarakat di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare belum mengetahui seluk beluk terkait dengan praktik bagi hasil pada

akad muzara'ah serta berbagai syarat dan rukun yang sesuai dengan kaidah agama Islam sebagai rujukan hukum dalam bermuamalah.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan bahwa:

“Tidak ada yang mengetahui bahwa ada hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian ini, sehingga sistem bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan adat kampung yang sudah dijalani selama bertahun-tahun dan selama ini selalu tentram kerjasama dan aman karena sesama warga yang bekerjasama jadi tidak ada konflik apalagi yang mau bertentangan”<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat secara umum telah menggunakan sistem tersebut sejak sangat lama, sehingga adanya ilmu dan wawasan terkait dengan akad Muzara'ah yang merujuk pada sistem bagi hasil pertanian ini tidak dilakukan, disisi lain ketidaktahuan masyarakat terkait dengan pembagian hasil tersebut menjadi alasan mengapa mereka tidak menggunakan istilah akad muzara'ah dalam sistem mereka. Istilah yang mereka gunakan hanyalah sebatas kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menganalisis beberapa aspek yang terdapat dalam sistem bagi hasil penggarap lahan dan pemilik lahan.

Pada analisis bagian pertama, salah satu syarat adanya suatu perjanjian kerjasama ialah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, akad yang dimaksud ialah perjanjian serta kesepakatan diantara penggarap dan pemilik lahan, secara fakta dilapangan bahwa bagi masyarakat akadyang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itudidasarkan pada kesepakatan (mufakat).

Pada praktiknya masyarakat Kelurahan Galung Maloang mengerjakan

---

<sup>70</sup> Fadhil, 35 Tahun, Lakilaki, *Tokoh Agama*, wawancara 15 Desember 2022

tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Tidak sedikit masyarakat Kelurahan Galung Maloang dalam melakukan pertanian untuk mengelola lahannya dengan menggunakan sistem *majjama galung* dengan pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan hasil panen yang didapatkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil kerjasama tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini ialah tidak ada yang menggunakan dengan cara tertulis dan tanpa adanya saksi, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan langsung disertai serah terima tindakan, tidak ada yang tertulis.

Tahapan keduanya dilakukan dengan sistem kekeluargaan yang telah dipahami selama ini. Sejatinya bahwa para penggarap tersebut terlihat seperti kekeluargaan yang sangat dipercaya oleh pemilik lahannya.

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama bagi hasil maka petani penggarap mengatakan bersedia secara langsung mengelola lahan tersebut. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya konsensus. sehingga, kata sepakat dalam bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil pertanian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam akad kerjasama yaitu ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi tidak dianjurkan dan menyalahi syarat syarat ketentuan dalam akad Muzara'ah sesuai dengan tinjauan syariah.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh ijara.<sup>71</sup> Dalam sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan dan berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian sawah di Kelurahan Galung Maloang yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap belum sesuai dengan ekonomi Islam karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya tulisan yang menyebutkan seluruh perjanjian akad serta aspek lain yaitu saksi.

Analisis lain merujuk pada sistem bagi hasil yang digunakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pembagian hasil kerja. Proses pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung oleh penggarap. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk

---

<sup>71</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  kepada pemilik lahan.

Jika merujuk pada hasil penelitian terkait dengan sistem bagi hasil yang digunakan di Kelurahan Galung Maloang bahwa besaran imbalan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad perjanjian dilakukan. Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad.

Imbalan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah berdasarkan luas lahan yang digarap yang diistilahkan sebagai imbalan bagi hasil  $\frac{1}{3}$  kepada pemilik dan  $\frac{2}{3}$  kepada penggarap dengan biaya produksi ditanggung oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi berdasarkan besaran persen tadi.

Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan *muzara'ah*, sedangkan jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang termasuk dalam akad *muzaraah* saja. Hal itu dikarenakan bibit berasal dari penggarap. Untuk besaran imbalan (setengah/sepertiga/seperempat), dalam hukum Islam



asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah.

Analisis ketiga berkaitan dengan waktu lamanya perjanjian dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa waktu perjanjian kerjasama dilakukan selama 1 tahun lamanya, perjanjian tersebut dilakukan sejak diawal dengan pertimbangan bahwa pemilik lahan selalu mengevaluasi hasil kerja yang diperoleh oleh penggarap lahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada bagaian sebelumnya bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Galung Maloang kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelolah lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang diberikan, namun berdasarkan informasi narasumber bahwa durasi waktu perjanjian yang ia lakukan ialah berdurasi selama 1 tahun lamanya.

Berdasarkan fakta dilapangan dan hasil kajian wawancara peneliti tersebut adanya perjanjian bagi hasil dengan teori yang di jelaskan oleh Islam. Dimana dalam Islam dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian di syartkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat di Kelurahan Galung Maloang tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan di

perjanjikan ketika di awal akad, namun demikian masih ada juga beberapa warga yang secara jelas menyebutkannya namun tidak secara tertulis sehingga dapat menimbulkan perdebatan dikemudian hari.

Jika merujuk pada seluruh hasil penelitian terkait dengan analisis tinjauan Islam terkait dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare dapat dikategorikan belum sesuai dengan syarat dan kaidah aturan dalam akad muzara'ah.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan penelitian terkait dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Berikut penjelasan terkait dengan pembahasan rumusan masalah pertama.

### **1. Sistem bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare.**

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Galung Maloang merujuk pada sistem bagi hasil sesuai dengan aturan adat yang berlaku, aturan yang digunakan selama ini tidak berdasarkan rukun dan syarat dalam hukum Islam saat melakukan perjanjian.

Sistem bagi hasil dan kerjasama yang dilakukan Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah,

dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam bidang pertanian ini tidak didasari oleh sistem Islam, sehingga beberapa aspek tidak terpenuhi, sistem yang digunakan hanyalah sebagai sistem bagi hasil diaman penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari hasil panen dan pemilik lahan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen.

Sistem tersebut disebut dengan sistem bagi hasil pertelon (berdasarkan luas lahan yang digarap), sistem bagi hasil tersebut adalah kesepakatan bagi hasil antara pihak yang punya lahan dan modal dengan pihak yang mengerjakan atau yang merawat pemeliharaan tanaman. Pihak yang punya lahan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari hasil panen, sementara yang pemelihara tanaman mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen.<sup>72</sup>

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan dimana sistem bagi hasil yang digunakan dalam bidang pertanian ini tidak didasari oleh sistem Islam, sehingga beberapa aspek tidak terpenuhi, sistem yang digunakan hanyalah sebagai sistem bagi hasil dimana penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari hasil panen dan pemilik lahan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen tanpa adanya kesepakatan secara tertulis secara konkrit.

---

<sup>72</sup> Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam, Penerjemah Samson Rahman*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011)

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini ialah yang dilakukan oleh Dewi safitri dalam penelitiannya yaitu tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil (muzara'ah) studi petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang menyebutkan bahwa Penerapan sistem bagi hasil (muzara'ah) petani Desa Bontoramba secara keseluruhan menunjukkan bahwa syarat sistem bagi hasil (muzara'ah) dimana hasil panen adalah milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan terlebih dahulu, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petani Desa Bontoramba.<sup>73</sup> Hal tersebut juga senada dengan hasil penelitian ini dimana masih terdapat beberapa unsur yang tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Islam.

## **2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare**

Pembahasan penelitian selanjutnya yaitu terkait dengan tinjauan ekonomi Islam dimana peneliti mendeskripsikan tinjauan ekonomi Islam dengan merujuk pada beberapa aspek, diantara yaitu adanya ijab dan Kabul, akad, serta lama durasi perjanjian.

Jika merujuk pada seluruh aspek dalam sistem bagi hasil yang digunakan oleh informan dalam proses bagi hasil mereka, dimana pengelolaan hasil kerja dirujuk pada perjanjian berbentuk lisan yang tidak dituliskan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Para ulama fiqh sepakat bahwa rukun dalam akad adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata

---

<sup>73</sup> Dewi safitri "Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil (muzara'ah) studi petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, ( Jurnal Web digilibadmin.unismuh.ac.id)

kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut Mahzab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut bahwa rukun dalam akad dibagi atas beberapa bagian diantara yaitu pelaku akad, objek akad, tujuan akad dan ijab serta Kabul. Akad terdiri dari ijab dan kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Adapun syarat-syarat akad antara lain; Ijab dan kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki ;Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal;Ijab dan kabul menceritakan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.


Berdasarkan hasil peneltian tersebut bahwa penelitian yang mendukung penelitian ini ialah yang dilakukan oleh Mustafaenal dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba dimana menyebutkan bahwa kerjsa sama petani pengarap dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut.ditinjau dari hukum Islam bahwa transaksi ini belum sesuai dengan syariat Islam karena kedua

---

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

belah pihak membuat perjanjian dengan sukarela tanpa adanya bukti secara tertulis yang saling mengikat untuk tujuan adil, saling membantu dan saling tolong menolong.<sup>75</sup>

Ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya ijab dan kabul terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media. Penjelasan tersebut memberikan bukti bahwa ijab dan Kabul haruslah jelas tertuang sebagai suatu akad dalam perjanjian. Penelitian ini merujuk pada sistem bagi hasil dimana ketentuan terkait dengan kejelasan akad yang tidak jelas. Tidak adanya unsur pencatatan dan saksi dalam akadnya mnejadikan sistem ini cacat secara hukum tinjauan ekonomi Islam.



---

<sup>75</sup> Mustafaenal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba” (Jurnal digilibadmin.unismuh.ac.id)

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka penelitian terkait dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan luas lahan yang digarap yaitu penggarap sawah menggunakan lahan untuk digarap dengan beban biaya seluruh proses pengelolaannya ditanggung leh penggarap, sistem bagi hasil yang digunakan ialah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap dengan kesepakatan melalui lisan tanpa pencatatan diawal akad.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare yaitu berdasarkan pada aspek akad ijab dan kabul dimana kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan selama proses kerjasama dilakukan dan tidak jelasnya masa berakhirnya kerjasama yang dilakukan, maka berdasarkan dua aspek tersebut maka sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tidak sesuai dengan akd muzara'ah.

## B. Saran


Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka beberapa saran ditujukan kepada:

1. Kepada Tokoh Agama

Tokoh agam diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan wawasan terkait dengan sistem bagi hasil berdasarkan aturan dalam Islam kepada para masyarakat.

2. Kepada Petani dan Penggarapm

Pemilik lahan dan penggarap diharapkan untuk mempelajari hukum bagi hasil pada akad muzara'ah khususnya pada syarat syarat dalam bermuamalah khususnya pada bagi hasil.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku**

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*

Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*

*Fiqh 'Ala Madzabih al-Arba'ah*, h. 4-35, 8, 42, dan 44.

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*.

Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Mmedia, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

### **Sumber Skripsi dan Jurnal**

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nidzam Al-Muamalat Fi Al-Fiqh Al-Islami, Edisi Indonesia Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010)

Aryuningsih, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali", (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017).

Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

Hammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016

Tria Kusumawardi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.





	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang</b>  <b>911331Telepon(0421)21307,Faksimile(0421)2404</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (i)  
Di Tempat  
Assalamualaikum Wr.Wb.


Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Yuni Maharani  
 NIM : 18.2300.135  
 Judul : Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya,

  
Yuni Maharani

## A. Kepada Pemilik Lahan

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdi

Alamat : jln jend muh yusuf, Calo-caloaka

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : bengkel (tukang las)

Umur : 35 thn

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
  - 31 are
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dan sejak kapan?
  - Sekitar 10 tahun lebih sampai sekarang
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Bentuk perjanjiannya itu saya pemilik lahan mendapatkan hasil panen setelah panen dilakukan nntinya dan penggarap mengurus semua kebutuhan lahan.
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Sejauh ini berbeda beda setiap orang, jadi bagi saya pribadi, itu perjanjiannya selama 1 panen dan nnti akan diteruskan kalau masih cocok dan seterusnya, Secara lisan, hanya berbicara sesuai dengan kesepakatan kedua belapihak.
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?
  - Tidak ada jadi sudah ada kespakatan yang selama ini dilakukan di daerah sini

6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
  - Keuntungannya yaitu mendapatkan padi / beras tanpa harus ikut bekerja sebagai petani sawah. Kalau kerugian, alhamdulillah selama ini belum pernah ada kerugian yang merugikan saya.
7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda?
  - Saksi itu keluarga seperti istri dan orang lain juga
8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
  - Tidak ada masalah , cuman kadang kalau ada musibah saja seperti banjir
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Jadi sistemnya itu dilakukan pembagiannya dalam bentuk hasil panen itu padi bukan uang. Pembagiannya bagi 3, pemilik lahan 1 dan si penggarap 2 karena dia yang menyediakan semua alat. Saya Cuma menerima bersih. Jadi saya dapat 1 saja.
10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
  - Sejauh ini tidak ad konflik tapi kalau penyelesaiannya harus secara kekeluargaan, karena yang dijadikan penggarap juga keluarga

PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal


Jenis Kelamin : Lakilaki

Pekerjaan : Petani

Umur : 37 thn

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
  - 15 are
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dan sejak kapan?
  - Kalau saya itu sudah sangat lama, kisaran 20-25 tahun sampai sekarang
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Perjanjiannya itu penggarap yang kerja dan sediakan semua kebutuhan padi sampainya panen nanti., saya mendapatkan hasil bagian dari hasil panen itu bentuknya padi bukan uang,
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Seterusnya, tergantung dari kesepakatan, biasanya kalau hasilnya bagus itu kita lanjut lagi
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?
  - Tidak ada karena kita saling percaya
6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
  - Keuntungannya itu karena kita tidak kerja lagi tapi nanti kita dapat hasil berasnya kalau panen kalau kerugiannya itu kita tanggung bersama kalau misalnya ada musibah atau hama menyerang

7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda?
  - Ada
8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
  - Tidak ada masalah
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Sistemnya tadi itu seperti dibagi 1/3 saja, klo saya dapat 1 klo yang kerja dapat 3 hasil panennya
10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
  - Tidak ada konflik karena memang keluarga semua





## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasri

Alamat : Jln Jend Muh Yusuf, Bujung Sitongkoe


Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : satpam

Umur : 30 th

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
  - 15 are
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dan sejak kapan?
  - Kalau saya itu sudah sangat lama, kisaran 20-25 tahun sampai sekarang
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Perjanjiannya itu penggarap yang kerja dan sediakan semua kebutuhan padi sampainya panen nanti., saya mendapatkan hasil bagian dari hasil panen itu bentuknya padi bukan uang,
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Seterusnya, tergantung darikesepakatan, biasanya kalau hasilnya bagus itu kita lanjut lagi, tapi pernah juga Saya memberikan jangka waktu 1 tahun untuk melihat cara kerjanya dan cara dia merawat lahan tersebut, jika dia melakukannya dengan baik maka saya akan tetap mempekerjakannya di lahan tersebut.
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?
  - Tidak ada karena kita saling percaya, Lisan sesuai dengan kesepakatan kami berdua

6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
  - Keuntungannya itu karena kita tidak kerja lagi tapi nanti kita dapat hasil berasnya kalau panen kalau kerugiannya itu kita tanggung bersama kalau misalnya ada musibah atau hama menyerang
7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda?
  - Ada
8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
  - Tidak ada masalah
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Untuk sistemnya itu kita pake selama ini pembagiannya bagi tiga, yang penggarap dapat 3 kita dapat 1 begitu
10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
  - Untuk konflik itu tidak ada selama ini



## B. Kepada Penggarap Sawah

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lamalla

Alamat : jln jend muh Yusuf, Bujung sitongkoe

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 50 tahun

1. Berapakah luas tanah pertanian yang anda garap?
  - 31 are sekarang
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan dan sejak kapan?
  - Iya saya sudah lama sekali juga menggarap sawah keluarga
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Perjanjiannya itu saya yang urus semua kebtuuhan terus nantinya kalau panen kita bagi hasil panennya dua disaya 1 di pemilik sawah ini jadi memang aturannya begitu, kalau soal cara menggarap sama aturannya itu tugasnya ialah hanya memperbaiki lahan jika rusak dan tetap menjaga lahan itu agar tetap bagus, dan menjaga lahan agar tidak kena banjir.
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Tergantung, kalau sawah sekrang ini sudah lama saya garap hamper 4 tahun sudah
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?

- Tidak ada
6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
    - Kalau keuntungannya itu karena ini pekerjaan juga jadi mendapatkan untung dari kerja sawah ini kalau kerugiannya itu cuman sebatas kaya banjir atau penyakit hama sawah saja, disini lain yang susah juga karena semua biaya saya yang sediakan
  7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda dengan pemilik lahan?
    - Saksi itu dulu tidak ada, kita saling percaya, yang da itu cuman persetujuan saja.
  8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak pemilik lahan?
    - Tidak ada masalah
  9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
    - Hasil panen tidak dijual tetapi melainkan membagi hasil sawah tersebut, misalnya dalam satu petak sawah terdapat tiga karung padi maka saya akan membagi 2 karung untuk saya dan 1 karung untuk pemilik sawah, Sistem pembagian seperti ini telah dilakukan berpuluh tahun dan memang terkadang ada yang dilebihkan oleh pemilik lahan, misalnya kita dapatnya kurang, maka pemilik lahan itu memberikan sebagian dari hasil panen tersebut kepada kita
  10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
    - Konflik itu tidak pernah ada, kita selalu kerjasama, Konflik antara kita dengan pemilik sawah tidak pernah terjadi dan jika ada maka cara mengatasi konflik tersebut pasti dilakukan dengan sangat baik

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lojeng

Alamat : bujung sitongkoe, kelurahan Galung Maloang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 52 tahun

1. Berapakah luas tanah pertanian yang anda garap?
  - Luasnya 15 are
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan dan sejak kapan?
  - Iya bagi hasil sama pemiliknya. 7 tahun kalau tidak salah
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Bentuk perjanjiannya itu kita bagi hasilnya nnti saat panen di akhir itu kita hitung karungnya baru di bagi , Saya yang menyediakan semua mulai dari membeli bibit, pupuk racun, dan kebutuhan lainnya, kalau tugasnya itu untuk tetap menjaga lahannya agar tetap terawat, mengelola lahan dan menanam tanaman sampai panen
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Kalau saya setiap panen itu nnti bicara lagi sama pemilik lahannya
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?
  - Tidak ada, Kalau persetujuannya itu hanya ada diawal saja, jadi aturan turan pembagian hasil yang diberikan itu sudah difahami masing masing, intinya sama sama butuh. Intinya kalau perjanjiannya itu

seperti yang menyediakan semua mulai dari pembeli pupuk, bibit, racun dan kebutuhan lainnya itu saya.

6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
  - Keuntungannya itu karena kita kerja, dari pada tidak punya kerjaan jadi ini kita garap sawahnya keluarga
7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda dengan pemilik lahan?
  - Keluarga
8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak pemilik lahan?
  - Masalahnya itu cuman sebatas keluhan sama kondisi cuaca begitu
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Sistemnya itu seperti tadi berapa berapa hasil panen nantinya baru ktia bagi dua lebih banyak saya dapat, jadi yang dibagi itu padinya Ini tidak dijual melaikan membagi hasil panen misalnya dalam 1 petak sawah mendapatkan 5 karung hasil panen, maka saya mengambil 3 karung dan 2 karungnya saya serahkan ke pemilik lahan.
10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
  - Pasti dengan cara baik baik saja, Selama ini tidak ada konflik kalau pun ada akan di selesaikan secara baik-baik

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika

Alamat : bujung sitongkoe, kelurahan Galung Maloang

Jenis Kelamin : Laki-laki


Pekerjaan : petani

Umur : 43 tahun

1. Berapakah luas tanah pertanian yang anda garap?
  - Sekitar 15 are
2. Apakah anda melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan dan sejak kapan?
  - Iya sudah 5 tahun lebih
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Perjanjiannya itu kerja sawah sampai panen
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
  - Selama pemilik lahan masih suka sama cara kerja kita
5. Apakah terdapat bukti tertulis perjanjian bagi hasil anda?
  - Tidak ada bukti
6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
  - Keuntungannya itu karena ini pekerjaan juga yang bantu kita, Karena keluarga dan juga keuntungannya itu karena kita tidak kerja lagi tapi nanti kita dapat hasil berasnya kalau panen kalau kerugiannya itu kita tanggung bersama kalau misalnya ada musibah atau hama menyerang.

kalo kerugiannya itu dari kekurangan pupuk misalnya sama kalau kna hama sama banjir

7. Apakah ada saksi diantara kesepakatan perjanjian anda dengan pemilik lahan?
  - ada
8. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak pemilik lahan?
  - Tidak ada masalah
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
  - Sistemnya itu yang dibagi padinya bukan uangnya, jadi berapa berapa karung hasilnya nanti dibagi tiga contohnya 2 ke yang punya sawah baru 1 ke kita.
10. Bagaimana cara anda mengatasi konflik saat terjadi kendala bagi hasil ?
  - Tidak ada konflik







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5784/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUNI MAHARANI  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 JUNI 1999  
 NIM : 18.2300.135  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : IX (SEMBILAN)  
 Alamat : KAJU BULO, KELURAHAN ONGKO, KECAMATAN MAIWA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUZARA'AH DI KELURAHAN GALUNG MALOANG KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*


Parepare, 7 Desember 2022

Dekan,



Muhammad Hafid Muhammad

SRN IP000872



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 872/IP/DPM-PTSP/12/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
**NAMA : YUNI MAHARANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
ALAMAT : **JL. JEND. MUH. YUSUF PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUZARAH DI KELURAHAN GALUNG MALOANG KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **KECATAMAN BACUKIKI (KELURAHAN GALUNG MALOANG) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **13 Desember 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI  
KELURAHAN GALUNG MALOANG  
Jalan Cendrawasih Kompleks Perumahan PNS Telp. (0421).....  
PAREPARE

Kode Pos 91125

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 148.3/25 /GLM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD SURYADI, ST

Jabatan : Lurah Galung Maloang

Nip : 19740418 200502 1 006

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : YUNI MAHARANI

NIM : 18.1200.135

Program Studi : Perbankan Syariah

Alamat : Jl. Jend. Muh Yusuf

Bahwa mahasiswa Universitas IAIN Parepare, yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Galung Maloang dengan judul penelitian " TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUZARA'AH DI KELURAHAN GALUNG MALOANG KOTA PAREPARE " yang dilaksanakan diwilayah Kelurahan Galung Maloang mulai tanggal 12 Desember 2022 s/d 12 Januari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana Mestinya.

Parepare, 12 Januari 2023

LURAH GALUNG MALOANG



MOHAMMAD SURYADI, ST


Pangkat - Penata TK. I

Nip. 19740418 200502 1 006

## DOKUMENTASI



Proses Wawancara



Proses Wawancara



Proses Wawancara

## BIODATA PENULIS



Yuni Maharani nama panggilan Yuni. Lahir di Parepare, 08 Juni 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Mansur dan Ibu Hamsia. Saat ini penulis tinggal di Jln Jend Muh Yusuf, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Kota Parepare. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu: SD Negeri 23 kajubulo thn 2006-2012, SMP Negeri 1 Maiwa thn 2013-2015, SMA Negeri 2 Parepare thn 2016-2018, Kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Parepare dan memilih program studi Perbankan Syariah dengan judul penelitian " Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare".